



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444)
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252/PW.02-SD/11/2023 tentang Pencanaan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

e. Tim Pengawasan;

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja melakukan koordinasi secara internal maupun eksternal dengan instansi terkait dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



GUSRIADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR
 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
 2026

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Gusriadi, S.Pd.	Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah Merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Kerja dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 2. Memberikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan diambil.
2.	Sapari Muhammad Sidik, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah Merangkap Anggota	
3.	Khairudin, S.H.I., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah Merangkap Anggota	
4.	Mahfuz, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah Merangkap Anggota	
5.	Padilaturrahman, S.Pd.I, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah Merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Suwanto, S.H., M.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua	1. Memimpin pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 2. Bertanggung Jawab atas terlaksananya semua kegiatan.

TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Wawan Setiawan, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas; 2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2.	Ineke Setiyaningsih, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Rusma Ariati, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Farah Agustina, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Ineke Setiyaningsih, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 2. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah : a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses
2.	Rusma Ariati, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Ahmad Erwan Rifani, S.H.I.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
4.	Syaiful Anwar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

				penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Farah Agustina Setiawati, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengeiolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengeiolaan SDM Aparatur pada masingmasing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Zona- Integritas menuju WBK/WBBM; d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2.	Ineke Setiyaningsih, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Jainal Abidin	Pengelola layanan operasional	Anggota	
4.	Abdurrahman	Operator Layanan Operasional	Anggota	
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Rusma Ariati, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Hulu

				Sungai Selatan; 2. Target yang diinginkan dicapai melalui program ini adalah :
2.	Zainal Hilmi Yustan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
3.	Apriadi Rakhman, S.Kom.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Anggota	b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah
TIM PENGAWASAN				
1.	Wawan Setiawan, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan 2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi Pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
2.	Rusma Ariati, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Farah Agustina Setiawati, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Ineke Setiyaningsih, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Wawan Setiawan, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
2.	Suci Lestari, S.Ikom.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	2. Target yang diinginkan dicapai melalui program

3.	Saiful Fahmi, S.Pd.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	ini adalah: a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan Internasional pada instansi pemerintah; dan; c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
----	---------------------	---	---------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



GUSRIADI